



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Padang, 08 Januari 1980, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baru Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 081364355807 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: asnahzainal23@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir di K. Simpang Aceh Timur, 31 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lubuak Sianok Jorong Lubuak Pudiang, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 51/Pdt.G / 2020/PA.Min tanggal 08 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, pada tanggal 09 Juli 2013;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 4.1 anak pertama, perempuan, umur 5 tahun;
  - 4.2 anak kedua, perempuan, umur 3 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 1 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 5.1. Sewaktu anak Penggugat dengan Tergugat berumur 1 tahun, sifat Tergugat sudah mulai berubah dimana setiap kali Tergugat bekerja seperti menjadi kuli bangunan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat dimana anak Penggugat dengan Tergugat yang waktu itu masih berumur kecil, sehingga orang tua Penggugat yang membiayai seluruh kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat. Apabila Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga Tergugat berkata bahwa uang tersebut habis, sementara Tergugat setiap hari bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat hingga terkadang untuk membeli satu sabun mandi Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat;
  - 5.2. Tergugat sering menelepon dengan wanita lain dihadapan Penggugat juga dibelakang Penggugat, dimana Tergugat sering berkata mesra dengan wanita tersebut melalui telepon. Sementara Tergugat tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika Penggugat bertanya terhadap Tergugat, Tergugat berkata kalau wanita tersebut hanya teman dari Tergugat, apabila Penggugat ingin berbicara dengan wanita tersebut, Tergugat tidak mau memberikan telepon kepada Penggugat. Suatu ketika Penggugat pernah mengangkat telepon yang berdering di handphone

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana yang menelepon tersebut seorang wanita yang tidak Penggugat ketahui, wanita tersebut mengaku istri Tergugat dan berkata kalau Penggugat merebut Tergugat dari wanita tersebut. Penggugat yang tidak terima, marah dan bertanya kepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam dan tidak mau mengaku;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2019 dimana sewaktu itu Tergugat sedang bekerja di Maninjau, Penggugat yang sebelumnya sudah mulai curiga dengan perbuatan Tergugat mengikuti Tergugat pergi ke tempat Tergugat bekerja sesampai disana Penggugat mendapati Tergugat sedang bergoncengan dengan seorang wanita yang tidak Penggugat kenal. Melihat kejadian tersebut Penggugat bertanya kepada teman kerja Tergugat, lalu teman Tergugat berkata bahwa wanita yang bergoncengan dengan Tergugat tersebut adalah istri Tergugat. mendengar jawaban dari Teman Tergugat, Penggugat merasa sedih dan kecewa dan berkata bahwa Penggugatlah istri sah dari Tergugat. sewaktu kejadian tersebut Penggugat menunggu Tergugat untuk menanyakan langsung kepada Tergugat mengenai wanita tersebut, namun Tergugat menjawab bahwa wanita tersebut hanya teman dekat dari Tergugat. Penggugat yang tidak terima akan jawaban Tergugat marah hingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, sampa akhirnya Penggugat mengusir Tergugat untuk pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa semenjak Desember 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Pengadilan Agama telah memanggil secara patut dan sah dengan panggilan pertama tanggal 09 Juni 2020 dan panggilan kedua tanggal 17 juni 2020 dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai Kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut dipersidangan disebabkan adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya berdasarkan pasal 148 RBg. yang isinya "*bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya*" sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulkaidah 1441 Hijriyah oleh kami **Syafrul, S.H.I., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

**Syafrul, S.H.I., M.Sy**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI

**H. Yusra Riezky, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Min